



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp.(021) 89970351 - 89970352 Bekasi

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**

**Nomor : 421/1032 - Disdik**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAARUL FIKRI**  
**KECAMATAN CIKARANG BARAT**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Daarul Fikri telah mengusahakan didirikannya SMA Daarul Fikri Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Daarul Fikri telah terpenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Daarul Fikri Kecamatan Cikarang Barat Kab.Bekasi..

Mengingat

- : a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989;
- b. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000;
- e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- g. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.

Memperhatikan

- : 1. Akta Notaris Ming Miryani, SH tanggal 8 Agustus 2001 Nomor - 9 - tentang Pendirian Yayasan Daarul Fikri Kec.Cikarang Barat Kab.Bekasi.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin kepada :  
Nama Yayasan : **Yayasan Daarul Fikri**  
Alamat : Kampung Warung Bambu RT.001/09  
Desa Telaga Murni Kec.Cikarang Barat  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) :

Nama : **SMA Daarul Fikri**  
Alamat : Kp.Warung Bambu RT.001/09 Ds.Telaga Murni  
Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007**

**KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ( Dikmenti ) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

**KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I

Pada Tanggal : 29 Nopember 2006



### TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi.